


## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Jl. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pembaruan Hak Guna Usaha Badan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Membawa Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
7. Membawa Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
8. Membawa Ijin usaha dari instansi teknis
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh




1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Kantor Wilayah Melaksanakan Pengukuran < 1000>1000 Ha akan dilakukan oleh Petugas Pusat
5. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Pemeriksaan Tanah
6. Petugas Kantor Wilayah Menerbitkan Surat Keputusan Kanwil
7. Pemohon Melakukan Pembayaran BPHTB
8. Petugas Loker Layanan Menerima dan Mendaftarkan SK HAK + SSB/BPHTB
9. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK HAK
10. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
11. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

## Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda



### Waktu Penyelesaian

Aceh

63 Hari kerja

• 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha • 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha • 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha • 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha • 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha • 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id